



## PUTUSAN

Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Yuliani binti Abd.Muin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Reformasi No.7 B, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Asmanto Haraf bin Rafiuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Nelayan II, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kepulauan (Singkep), Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2011/PA. Pare, tanggal 6 Mei 2011 telah menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/12/VI/2002, tertanggal 15 Juni 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua terggat di Poimas secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Mamuju selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Saylandra A. Ramadhani binti Asmanto umur 5 tahun,
  - b. Muh.Zaky bin Asmanto, umur 3 tahun.Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Banwa pada bulan Desember 2007 penggugat pamit kembali ke Parepare ke rumah orang tua penggugat dengan maksud bersalin dan setelah penggugat melahirkan tergugat datang menjemput penggugat.
5. Bahwa pada bulan Maret 2008 setelah penggugat melahirkan, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak hrmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tegugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi;
  - b. tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi.
7. Bahwa pada bulan Maret 2008 itu juga , setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Mamuju sampai sekarang.



8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.





## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan gugur, sesuai dengan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitngkan sejumlah Rp 331.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan atas musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 7 Syawal'ban 1432 H. oleh kami Dra. Hasniah Yusuf yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai ketua majelis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Miharah, S.H., dan Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Haderiah, sebagai panitera pengganti, tidak dihadiri penggugat dan tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dra. Hasniah Yusuf

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Dra.Haderiah


Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 331.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Kepanitera,  
  
Dra. Hj. Kartini Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)